

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

Nomor _____ **Tahun** _____ **Seri** _____

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Donggala;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
7. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
8. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, yang merupakan kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya;
9. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam satu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tertentu dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;

10. Pembinaan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan;
11. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga hal ini berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;
12. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika – moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga;
13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

B A B II

MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten/Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

1. Bupati;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya:

1. Sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat Pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif.

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 4

Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

1. Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Tujuan Pelestarian Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.
3. Tujuan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Adat dan melestarikan Adat Istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.
4. Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap adat istiadat dan lembaga adat dalam mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

B A B IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 6

1. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/ketua adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.
2. Lembaga adat mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya di Desa serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmoni serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintahan di Desa.
3. Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dengan aparat pemerintah di Desa, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan,

upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Pemerintahan dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

4. Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

B A B V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 7

1. Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang, yaitu:
 - a. Mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah Desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;

- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

B A B VI ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi lembaga adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

B A B VII PEMBINAAN

Pasal 9

Dalam upaya melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat Desa, aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala

Pada tanggal 13 Februari 2001

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala

Pada tanggal 17 Februari 2001

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 14 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya didasarkan pada Ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Bab XI mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal pokok mengenai Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Bab XI mengatur hal-hal Pokok mengenai Desa, pada dasarnya benar-benar telah membawa nuansa dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Beberapa paradigma baru yang pada hakekatnya merupakan perubahan di dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut antara lain meliputi:

1. Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan

- menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 5. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai kebutuhan Desa. Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat atas keseluruhan proses pembangunan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
 6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
 7. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.

Dari beberapa paradigma baru tersebut, maka salah satu landasan pemikiran penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman. Dalam upaya mengakomodir keanekaragaman ini, adat istiadat dan lembaga adat yang masih ada dan tetap dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat Desa sebagai suatu wujud kearifan tradisional perlu terus diberdayakan, dilestarikan dan ditumbuh kembangkan guna ikut serta membantu proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas